



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Universitas Negeri, bertempat tinggal di Jalan Pulau Halmahera, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Uwedaka, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kovensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, memeriksa bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari hal 42 Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 11 Agustus 2015 dengan Nomor : 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/08/VI/2014 yang tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 06 Juli 2015;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 Juni 2014 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Hal 2 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Juni 2015 yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada setiap kali persidangan dilangsungkan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar damai/rukun kembali, namun usaha tersebut juga tidak pernah berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

Hal 3 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas Termohon diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 87/08/VI/2014;
- bahwa benar, selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun 3 minggu dalam asuhan Termohon;
- bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis;
- bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada dalil point nomor 4 bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon, dikarenakan pada malam pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 07 Juni 2014 setelah Pemohon mengucapkan ijab qabul dalam prosesi akad nikah dan sekaligus selama berlangsungnya resepsi pernikahan Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon selaku suami Termohon, tetapi justru Pemohonlah yang telah turun dari rumah tanpa pamit dan musyawarah dengan pihak keluarga Termohon dan pergi meninggalkan Termohon setelah jabatan tangan usai dengan masih mengenakan pakaian pengantin dan pergi bersama wanita idaman lain dengan dikawal oleh pihak keluarga Pemohon sehingga terhitung sejak pada tanggal 07 Juni 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak saat itu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan dengan sengaja Pemohon telah menelantarkan Termohon;

Hal 4 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat ini Termohon perlu untuk menyampaikan kronologis hubungan Termohon dengan Pemohon selama ini :

- semula hubungan asmara Termohon dengan Pemohon telah berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih semenjak kami sama-sama sekolah di SMA Negeri 1 Pagimana dan diketahui oleh orang tua kami;
- dari hubungan asmara kami ini, Termohon mengandung / hamil yang pada saat itu Pemohon belum bersedia untuk mempertanggung jawabkan anak yang Termohon kandung, sehingga pada tanggal 01 s/d 04 Desember 2013 Pemohon berada di Luwuk dan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 04 Desember 2013 Pemohon memaksakan Termohon untuk berangkat ke Gorontalo dan berada di sana sampai tanggal 12 Desember 2013 dan tiba kembali di Luwuk pada tanggal 13 Desember 2013 selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2013 berangkat kembali ke Gorontalo dan berada di sana sampai 03 Januari 2014 dan tiba kembali di Luwuk pada tanggal 04 Januari 2014 tanpa sepengetahuan orang tua Termohon dengan tujuan untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan Termohon;
- setelah orang tua Termohon mengetahui akan kondisi Termohon yang sedang mengandung, kedua orang tua Termohon langsung menghubungi dan menyampaikan keadaan Termohon kepada orang tua Pemohon pada tanggal 25 Mei 2014;
- selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2014 orang tua Termohon dan orang tua Pemohon mengadakan musyawarah di rumah orang tua Pemohon yang hasilnya adalah keluarga Pemohon akan mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon;
- tanggal 29 Mei 2014 orang tua Termohon dan keluarga serta pemerintah Desa berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dengan tujuan untuk

Hal 5 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemutusan harta yang hasilnya adalah kedua belah pihak keluarga menyepakati hasil keputusan harta yang dimusyawarahkan pada saat itu dan kemudian sebagai tindak lanjut dari musyawarah itu;

- pada tanggal 01 Juni 2014 pihak keluarga Pemohon kembali berkunjung dengan tujuan untuk pengantaran harta yang disaksikan oleh pemerintah Desa, Petugas Pencatat Nikah (PPN) serta Imam Desa Uwedaka, yang kemudian ditentukan waktu pelaksanaan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2014;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- bahwa jawaban Termohon pada posita poin 5 memang benar setelah akad nikah dan acara resepsi selesai Pemohon pergi meninggalkan Termohon akan tetapi Pemohon pergi bukan dengan wanita idaman lain melainkan dengan kakak perempuan Pemohon;
- benar wanita yang dimaksud oleh Termohon bernama ----- datang diacara resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon, dan ----- ada hubungan keluarga dengan tante Pemohon;
- benar kronologis hubungan Pemohon dengan Termohon, Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan Termohon selama 6 (enam) tahun. Namun pada bulan Nopember 2013 Pemohon melihat Termohon dengan laki-laki lain bernama ----- di kost Termohon dan ----- mengaku kepada Pemohon bahwa janin yang ada dalam kandungan Termohon adalah anaknya, saat itu usia kandungan Termohon 1 (satu) bulan, sehingga adanya pengakuan ----- tersebut membuat Pemohon ragu apakah benar janin yang ada dalam kandungan Termohon anak Pemohon atau anak -----;

Hal 6 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada bulan Nopember 2013, Termohon sudah tidak datang haid;
- bahwa Termohon tidak tahu menahu apa yang telah dibicarakan ----- kepada Pemohon. Termohon mengenal ----- di Batui saat Termohon Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan ----- pada saat itu menjadi Kordes Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah berdasarkan Akta Nikah Nomor : 87/08/VI/2014 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, tanggal 06 Juli 2015, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.;

## B. Saksi :

### 1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Juni 2014 dan setelah akad nikah / resepsi pernikahan selesai, Pemohon bersama saksi langsung pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, dalam asuhan Termohon;

Hal 7 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena pada malam resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon memukul tante saksi dan saksi tidak tahu mengapa Termohon memukul tante saksi;
  - bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi Pemohon sudah tidak mau sama Termohon karena ada laki-laki yang mengaku kepada Pemohon bahwa janin dalam kandungan Termohon adalah anaknya bukan anak Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa dengan Termohon;
  - bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon pernah mendapati Termohon bersama dengan laki-laki lain di kost Termohon. Pada saat itu Pemohon sementara kuliah di Gorontalo lalu Pemohon mendapat sms (short message sender) dari tetangga kost Termohon yang menyampaikan ada laki-laki lain di kost Termohon. Lalu sekitar jam 10 malam Pemohon dari Gorontalo datang ke Luwuk dan langsung mendatangi kost Termohon untuk memastikan apakah benar sms tersebut dan Pemohon melihat ada laki-laki lain di kost Termohon. Saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut, namun saksi mendengar laki-laki dimaksud adalah teman kuliah Termohon;
  - bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon bahkan Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan anaknya;
  - bahwa Pemohon bekerja di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai tenaga kontrak dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan;
  - bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;
2. SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Juni 2014 bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan saat usia kehamilan Termohon sekitar 7 bulanan;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Termohon;
- bahwa setelah akad nikah dan resepsi pernikahan selesai, saksi bersama Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua saksi. Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon ada laki-laki yang mengaku kepada Pemohon bahwa janin yang ada dalam kandungan Termohon adalah anaknya, bukan anak Pemohon;
- bahwa menurut perhitungan medis saksi dan berdasarkan pengakuan Termohon saat saksi menanyakan mengenai periode menstruasi Termohon, haid terakhir Termohon pada bulan Oktober 2013, jadi awal Nopember 2013 adalah masa subur Termohon dan Termohon berada di Batui sedangkan Pemohon waktu itu tidak pernah pulang ke Luwuk karena kapal sementara dok, sehingga berdasarkan perhitungan saksi dan pihak keluarga Pemohon anak bernama ANAK P DAN T bukanlah anak biologis Pemohon;
- bahwa sebelum menikah, Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon mempunyai pacar yang lain karena pada akhir bulan Nopember 2013 Pemohon mendapati Termohon bersama dengan laki-laki lain di kost Termohon pada malam hari. Saksi tidak tahu nama laki-laki dimaksud;

Hal 9 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah lama menjalin hubungan pacaran bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah tahu;
- bahwa sewaktu malam resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon memang ada kejadian Termohon memukul tante saksi, sehingga tante saksi tidak terima dan menyuruh Pemohon pulang saja, padahal awalnya Pemohon tidak ada keinginan untuk pulang dan pergi meninggalkan Termohon. Saksi tidak tahu apa penyebabnya Termohon memukul tante saksi;
- bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Saat Termohon melahirkan pun Pemohon tidak pernah datang menjenguk anak dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- bahwa saksi kenal perempuan bernama ----- dan Pemohon tidak menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer kontrak di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan;
- bahwa setelah kejadian Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada malam resepsi pernikahan. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Hal 10 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi 1 Pemohon, Termohon mengatakan bahwa mengenai kejadian pemukulan terhadap tante Pemohon terjadi karena Pemohon dibawa paksa oleh kakak Pemohon tanpa izin dari Termohon padahal undangan masih ada, lalu Termohon mencari Pemohon namun Termohon hanya mendapati tante Pemohon di dapur sehingga Termohon melemparkan kemarahan kepada tante Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi 2 Pemohon, Termohon mengatakan bahwa pada awal Nopember 2013 Termohon berada di Luwuk dan bukan di Batui dan di bulan Nopember 2013 tersebut Termohon berhubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon beberapa kali dan setelah bulan Nopember 2013, Termohon masih menjalin hubungan dengan Pemohon beberapa kali;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli foto malam resepsi pernikahan Termohon dan Pemohon, kemudian diberi paraf dan tanda T.1;
2. Asli percakapan via facebook antara Pemohon dengan perempuan bernama -----, kemudian diberi paraf dan tanda T.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I T, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi ayah kandung Termohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Juni 2014;
  - bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal 11 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah dan malam resepsi pernikahan belum selesai Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon tanpa pamit dengan saksi padahal undangan masih ada;
- bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak mau tinggal dengan Termohon dan Pemohon pergi tidak diusir;
- bahwa Termohon dengan Pemohon menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama berpacaran tersebut hanya Pemohon satu-satunya laki-laki yang sering datang berkunjung ke rumah saksi dan kalau mau mengajak Termohon keluar Pemohon minta izin dengan saksi;
- bahwa Termohon dan Pemohon dinikahkan bukan dipaksa. Pada tanggal 25 Mei 2014 setelah saksi tahu Termohon hamil, saksi bersama Termohon langsung ke rumah orang tua Pemohon. Pada saat itu Pemohon tidak ada di rumahnya. Saksi menyampaikan dengan baik-baik maksud kedatangan saksi dan meminta baik-baik kepada orang tua Pemohon agar Pemohon bertanggung jawab atas perbuatannya telah menghamili Termohon. Pada saat itu kakak kandung Pemohon (saksi kedua) sempat memeriksa perut Termohon dan mengatakan usia kehamilan Termohon masuk 7 (tujuh) bulan, dan mengatakan benar itu anak Pemohon;
- bahwa setelah saksi pulang dari rumah orang tua Pemohon, tiba-tiba Pemohon menelpon saksi dan mengancam saksi dengan mengatakan, "Kenapa bapak pergi ke rumah orang tua saya sampai orang tua saya pingsan." Padahal, saksi pergi ke rumah orang tua Pemohon dengan baik-baik, kasih salam, pulang juga dengan baik-baik;

Hal 12 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 saksi musyawarah di rumah orang tua Pemohon untuk membicarakan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - bahwa pada malam resepsi pernikahan Termohon tidak melakukan pemukulan kepada tante Pemohon, waktu itu Termohon mengetahui Pemohon dibawa paksa pulang oleh keluarganya sehingga Termohon menunjuk-nunjuk tante Pemohon karena emosi;
  - bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama ----- dan menurut pengamatan saksi ----- ada hubungan asmara dengan Pemohon karena pada malam resepsi saksi perhatikan kalau pemotretan, ----- selalu dekat-dekat dengan Pemohon dan Pemohon sering melirik ke arah -----;
  - bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Termohon maupun dari Pemohon bahwa Pemohon tidak mengakui ANAK P DAN T sebagai anak biologis Pemohon;
  - bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada malam respsi sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan anaknya dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
  - bahwa isteri saksi sudah pernah ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud merukunkan Pemohon dan Termohon dan mengajak Pemohon agar pulang ke rumah saksi, namun Pemohon tidak mau;
2. SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi paman Termohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Juni 2014 dan pada saat menikah Termohon dalam keadaan

Hal 13 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



hamil dan Pemohon bersedia bertanggung jawab dengan kehamilan Termohon;

- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki, dalam asuhan Termohon;
- bahwa Termohon orangnya pendiam, kalau di rumah Termohon tidak pernah pergi kemana-mana. Setahu saksi hanya Pemohon laki-laki yang biasa datang berkunjung ke rumah Termohon selama pacaran dengan Termohon;
- bahwa di awal pengurusan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada keluarga dari pihak Pemohon yang mengatakan bahwa anak yang dikandung Termohon bukan anak Pemohon dan tidak ada pemaksaan;
- bahwa pada malam resepsi pernikahan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, malam itu juga orang tua Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon dan menyatakan keberatan dengan sikap Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebab Pemohon tidak mau tinggal bersama Termohon namun belakangan saksi tahu karena Pemohon curiga Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut. Saksi pernah mendengar dari keluarga Termohon bahwa Pemohon tidak mau mengakui anak yang dilahirkan Termohon adalah anaknya;
- bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama ----- saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon. Kata Termohon kepada saksi, Pemohon ada hubungan asmara dengan perempuan tersebut namun selama ini saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bermesraan dengan perempuan tersebut

Hal 14 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada malam resepsi pernikahan memang terjadi pertengkaran mulut antara Termohon dengan tante Pemohon, tapi tidak ada pemukulan. Termohon menginginkan agar Pemohon jangan diajak pulang dulu karena masih ada undangan dan menurut adat Desa minimal 3 (tiga) hari suami harus tinggal di rumah isteri baru bisa keluar. Namun pada malam itu Pemohon langsung pulang bersama saudara kandungnya dan tantenya.

Saksi tidak tahu apakah ----- juga ikut pulang bersama Pemohon;

- bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon dan Pemohon tidak memberikan nafkah untuk anaknya;
- bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menalak Termohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan permohonan cerai talak Tergugat, Penggugat tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan balaik (rekonvensi), yaitu hak istri dan anak yang dengan sengaja Tergugat melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat selaku isteri serta anak terhitung mulai tanggal 07 Juni 2014 hingga sampai sekarang

Hal 15 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya adalah 1 tahun 3 (tiga) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku selama Tergugat tidak menafkahi hidup Penggugat selaku isteri dan biaya nafkah terhadap anak yaitu : harus membayar biaya nafkah lahir kepada Penggugat selaku isterinya dan biaya nafkah terhadap anak, dengan perincian sebagai berikut :

1. Nafkah lampau terhadap Penggugat (isteri) terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) x 15 bulan = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah hadlanah terhadap seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun 3 minggu, sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun. Mengingat biaya pendidikan bagi anak sampai ke jenjang kuliah dan kebutuhan sandang / pakaian yang layak untuk 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T maka diwajibkan tiap bulannya memberikan biaya nafkah terhadap anak;
3. Tergugat harus menyelesaikan kewajibannya membayar nafkah lampau kepada Penggugat selaku isteri dan nafkah hadlonah terhadap anak yang harus diberikan secara tunai di hadapan Majelis Hakim sebelum Tergugat menjatuhkan talak atau pun mengucapkan ikrar talak. Jika Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya tersebut, maka Penggugat secara tegas menyatakan menolak untuk dijatuhkan talak atau pun ikrar talak dari Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Tergugat reconvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan :

Hal 16 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

- bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan penghasilan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan sehingga dengan demikian Tergugat hanya sanggup dan bersedia memberikan :
1. nafkah lampau sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. nafkah hadlonah untuk anak bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun 3 minggu, sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya kecuali untuk nafkah hadlonah anak Penggugat rekonvensi menurunkan dari Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) menjadi Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Hal 17 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan apa pun lagi dan selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Luwuk (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil gugatan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Luwuk, berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu

Hal 18 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, namun tetap tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mentalak Termohon karena sejak awal setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan setelah menikah pada tanggal 07 Juni 2014, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut sebagian, dan mengakui selebihnya. Termohon mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan

Hal 19 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan asmara selama 6 (enam) tahun lebih dan dari hubungan asmara tersebut, Termohon mengandung / hamil dan pada saat itu Pemohon belum bersedia mempertanggung jawabkan anak yang Termohon kandung, sehingga orang tua Termohon mendatangi keluarga Pemohon dan dilakukan musyawarah dan disepakati dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon. Pada tanggal 07 Juni 2014, yaitu pada malam resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon sedang berlangsung, Pemohon yang masih mengenakan pakaian pengantin pergi meninggalkan Termohon bersama wanita idaman lain tanpa pamit dan musyawarah dengan pihak keluarga Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon (Vide Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal 20 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis* Pasal 2 ayat (3) dan 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 1889 KUH Perdata adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon melakukan test DNA (*Deoxyribose-nucleic acid*) untuk membuktikan apakah anak bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun 3 minggu adalah anak Pemohon atau bukan, namun Pemohon tidak melakukan test DNA tersebut dan menyalahgunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis. Dengan demikian keraguan Pemohon bahwa anak bernama ANAK P DAN T bukan anaknya tidak dapat dibuktikan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa anak bernama ANAK P DAN T tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri atau Pemohon dan Termohon, (Vide : Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon yang telah dihadirkan di persidangan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak. Bahwa setelah

Hal 21 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah dan malam resepsi pernikahan selesai Pemohon dan saksi langsung pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pergi karena pada malam resepsi pernikahan Termohon memukul tante Pemohon dan saksi tidak tahu penyebabnya dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon bahkan Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon dan anaknya, Pemohon bekerja di UNG sebagai tenaga kontrak dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan, saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami sendiri, dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai bahwa ada laki-laki yang mengaku kepada Pemohon bahwa janin dalam kandungan Termohon adalah anaknya bukan anak Pemohon dan Pemohon pernah mendapati Termohon bersama dengan laki-laki lain di kost Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, tetapi hanya mendengar cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), dan tidak memenuhi syarat materil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, saat Pemohon dan Termohon menikah Termohon sudah hamil 7 bulan, Pemohon dan Termohon sudah lama menjalin hubungan pacaran, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah dilanjutkan malam resepsi pernikahan selesai Pemohon dan saksi langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua saksi, menurut

Hal 22 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan medis saksi dan berdasarkan pengakuan Termohon saat saksi menanyakan mengenai periode menstruasi Termohon, haid terakhir Termohon pada bulan Oktober 2013, jadi awal Nopember 2013 adalah masa subur Termohon dan Termohon berada di Batui sedangkan Pemohon waktu itu tidak pernah pulang ke Luwuk karena kapal sementara dok, sehingga berdasarkan perhitungan saksi dan pihak keluarga Pemohon anak bernama ANAK P DAN T bukanlah anak biologis Pemohon, memang ada kejadian Termohon memukul tante saksi pada malam resepsi pernikahan, sehingga tante saksi tidak terima dan menyuruh Pemohon pulang saja, padahal awalnya Pemohon tidak ada keinginan untuk pulang dan pergi meninggalkan Termohon. Saksi tidak tahu apa penyebabnya Termohon memukul tante saksi, sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri, saat Termohon melahirkan Pemohon tidak datang menjenguk anak dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak, setelah kejadian Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada malam resepsi pernikahan, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, Pemohon bekerja di UNG sebagai honorer kontrak dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai ada laki-laki yang mengaku kepada Pemohon bahwa janin dalam kandungan Termohon adalah anaknya, bukan anak Pemohon dan Termohon mempunyai pacar yang lain karena pada akhir bulan Nopember 2013 Pemohon mendapati Termohon bersama dengan laki-laki lain di kost Termohon pada malam hari, adalah fakta

Hal 23 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, tetapi hanya mendengar cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), dan tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah pula melengkapi pembuktiannya dengan mengajukan surat elektronik yang telah ditandai dengan T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 5 ayat (1) dan (2) secara tegas mengatur bahwa informasi dan / atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa asli foto malam resepsi pernikahan Termohon dan Pemohon. Isi bukti tersebut menjelaskan malam resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon yang turut dihadiri oleh perempuan bernama ----- berdiri disamping kanan dan kiri Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa asli print out percakapan via facebook / BBM antara Pemohon dengan perempuan bernama -----. Isi percakapan tersebut antara lain, yang berkaitan dengan hubungan asmara Pemohon dengan -----:

- Assalamualaikum.. kak chynk b'apa.?? Kak dee KANGENN Smaa kak...kangeeeeeennn sKLii...

Hal 24 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trus law boleh jujur ttw knp..?? Makin hari dee p rasa cinta dng sayng sma kak so mndalam dee itw + cinta dng syng sma kak..
- I Love you juga chynksori bru bls cox tdk ada jaringan di tapa.

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon yang telah dihadirkan di persidangan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dikaruniai seorang anak, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah dan malam resepsi pernikahan belum selesai Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon tanpa pamit dengan saksi, saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak mau tinggal dengan Termohon dan Pemohon pergi tidak diusir, Termohon dengan Pemohon menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama berpacaran tersebut hanya Pemohon satu-satunya laki-laki yang sering datang berkunjung ke rumah saksi, saksi tahu Termohon hamil lalu saksi meminta pertanggungjawaban dari keluarga Pemohon secara baik-baik dan tidak ada paksaan, kakak kandung Pemohon sempat memeriksa perut Termohon dan mengatakan usia kehamilan Termohon masuk 7 (tujuh) bulan, dan mengatakan benar itu anak Pemohon, pada malam resepsi pernikahan Termohon tidak melakukan pemukulan kepada tante Pemohon, waktu itu Termohon mengetahui Pemohon dibawa paksa pulang oleh keluarganya sehingga Termohon menunjuk-nunjuk tante Pemohon karena emosi, saksi kenal ----- dan menurut pengamatan saksi ----- ada hubungan asmara dengan Pemohon karena pada malam resepsi saksi

Hal 25 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatikan kalau pemotretan, ----- selalu dekat-dekat dengan Pemohon dan Pemohon sering melirik ke arah -----, saksi tidak pernah mendengar dari Termohon maupun dari Pemohon bahwa Pemohon tidak mengakui ANAK P DAN T sebagai anak biologis Pemohon, sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, isteri saksi sudah pernah ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud merukunkan Pemohon dan Termohon dan mengajak Pemohon agar pulang ke rumah saksi, namun Pemohon tidak mau, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah, dan pada saat menikah Termohon dalam keadaan hamil dan Pemohon bersedia bertanggung jawab dengan kehamilan Termohon, di awal pengurusan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada keluarga dari pihak Pemohon yang mengatakan bahwa anak yang dikandung Termohon bukan anak Pemohon dan tidak ada pemaksaan, setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada malam resepsi pernikahan dan malam itu juga orang tua Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon dan menyatakan keberatan dengan sikap Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pada malam resepsi pernikahan memang terjadi pertengkaran mulut antara Termohon dengan tante Pemohon, tapi tidak ada pemukulan. Termohon menginginkan agar Pemohon jangan diajak pulang dulu karena masih ada undangan dan menurut adat Desa minimal 3 (tiga) hari suami harus tinggal di rumah isteri baru

Hal 26 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa keluar. Namun pada malam itu Pemohon langsung pulang bersama saudara kandungnya dan tantenya, sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon dan Pemohon tidak memberikan nafkah untuk anaknya, bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang serta keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon ditambah pengakuan Termohon, dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun 3 minggu, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon telah nyata terbukti bahwa sejak awal setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;

Hal 27 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dan dikuatkan dengan alat bukti T.1 dan T.2 penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pada malam resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon tanpa pamit dengan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah. Keraguan Pemohon bahwa janin dalam kandungan Termohon bukan anaknya dan kecurigaan Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tidak terbukti justeru sebaliknya Pemohon terbukti telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, dan Pemohon tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi / pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi telah mendalam antara Pemohon dan Termohon terbukti dengan sikap Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon sejak malam resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama setelah menikah, sementara majelis hakim, mediator maupun saksi / pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Hal 28 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan tetapi tidak berhasil dan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan serta cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 29 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal 30 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Termohon) yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon dan tidak ternyata Termohon sebagai istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara ex officio sepakat menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan sanggup dan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah perintah syari' yang sharih di dalam alqur'an; sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an Surah Al Baqarah 241 :

Hal 31 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Syari'at islam wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تضاوهن لتضيقوا عليهن

*Artinya : tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesediaan dan kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon per bulan Rp.100.000 x 3 bulan sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan

Hal 32 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai "Tergugat" ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Nafkah lampau terhadap Penggugat (isteri) terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) x 15 bulan = Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah hadlanah terhadap seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun 3 minggu, sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)

Hal 33 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



per bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun. Mengingat biaya pendidikan bagi anak sampai ke jenjang kuliah dan kebutuhan sandang / pakaian yang layak untuk 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T maka diwajibkan tiap bulannya memberikan biaya nafkah terhadap anak;

3. Tergugat harus menyelesaikan kewajibannya membayar nafkah lampau kepada Penggugat selaku isteri dan nafkah hadlonah terhadap anak yang harus diberikan secara tunai di hadapan Majelis Hakim sebelum Tergugat menjatuhkan talak atau pun mengucapkan ikrar talak. Jika Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya tersebut, maka Penggugat secara tegas menyatakan menolak untuk dijatuhi talak atau pun ikrar talak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban rekonvensi bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan penghasilan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) perbulan sehingga dengan demikian Tergugat hanya sanggup dan bersedia memberikan :

1. nafkah lampau sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. nafkah hadlonah untuk anak bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun 3 minggu, sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik rekonvensi secara lisan menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya namun terhadap nafkah hadlonah anak Penggugat menurunkan tuntutan menjadi Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Hal 34 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Penggugat, Tergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan besarnya tuntutan hak Penggugat sebagai akibat jika terjadi perceraian, olehnya itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Nafkah Lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) x 15 bulan = Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat bekerja sebagai honorer di UNG dengan penghasilan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dari Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa adalah kewajiban suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri yang telah tamkin secara sempurna selama istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah nyata terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak malam resepsi pernikahan tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat bahkan ketika Penggugat melahirkan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga dari fakta di persidangan telah nyata terbukti Tergugat telah lalai memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal 35 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 (asli percakapan via facebook Tergugat dengan -----), yang diakui oleh Tergugat, terbukti Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perceraian karena permohonan Tergugat disebabkan oleh kesalahan / kelakuan buruk dari Tergugat dan Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz, oleh karenanya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7) hak Penggugat terhadap nafkah lampau adalah tetap adanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal lain seperti Tergugat hanya bekerja sebagai honorer dengan penghasilan sejumlah Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tidaklah menjadi alasan lepasnya Tergugat dari kewajiban membayar nafkah lampau kepada isteri karena nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

**فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دِينَ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ**

Artinya : *"Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya."*

Menimbang, oleh karena Tergugat telah nyata dalam jawabannya dipersidangan menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah lampau (madiyah) sesuai dengan tuntutan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai kemampuan Tergugat dan sesuai pula kebutuhan / kelayakan Penggugat dalam hidup di Luwuk;

Hal 36 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kelayakan hidup di Luwuk dengan perkiraan satu kali makan minimal nasi campur di warung Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dikali 3 kali makan dalam satu hari Rp.45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga tuntutan Penggugat untuk nafkah lampau sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan oleh majelis sangat kecil nominalnya dengan melihat asas kelayakan dan kebutuhan hidup sekarang. Maka dengan memperhatikan asas kebutuhan hidup Penggugat di Luwuk dan memperhatikan penghasilan Tergugat dan sikap Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya, maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) x 15 bulan = Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

## 2. Biaya Hadhanah (pemeliharaan)

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat menuntut biaya hadhanah seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun 3 minggu sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian dalam duplik rekonvensi Penggugat menurunkan biaya hadhanah sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun telah nyata terbukti selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaul layaknya suami istri (*qab'la al dukhul*) namun telah terbukti pula dari fakta di persidangan sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga Termohon hamil dan Pemohon telah bersedia menikahi Termohon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut

Hal 37 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menikah Termohon melahirkan seorang anak hasil dari hubungannya dengan Pemohon, dan Pemohon dalam dalil permohonannya pada posita poin 2 mengakui selama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, sehingga majelis berpendapat kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung tetap melekat untuk memenuhi kebutuhan anaknya. (Vide : Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d) dan huruf (f);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, berdasarkan syari'at Islam seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, Surat at thalaq ayat 7 :

لَيَنْفِقْ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَالْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya : hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mampu dan sanggup memberikan biaya hadhonah anak sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), perbulan hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun, akan tetapi menurut majelis kesanggupan Tergugat tersebut sangat jauh dari standar kepatutan agar seorang anak dapat hidup dan berkembang mengingat kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga pendidikan yang semakin meningkat, maka dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*) majelis perlu menentukan sendiri besarnya biaya hadhonah yang patut dibebankan kepada Tergugat dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat setiap bulannya

Hal 38 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Tergugat, sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan, olehnya itu majelis hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hadhanah anak sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa demi keadilan, kepastian dan terwujudnya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, maka kewajiban Tergugat tersebut terhadap nafkah lampau, biaya hadhonah, mut'ah dan iddah harus dibayar tunai pada saat Tergugat menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara keseluruhan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Hal 39 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 2.1 Nafkah lampau sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah, yang harus dibayar tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
  - 2.2 Biaya Hadhanah sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun 3 minggu, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari

Hal 40 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmaidah, S.H.I., M.H., selaku Ketua Majelis, Ahmad Fahlevi, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Isma Katili, S.Ag.

## Daftar rincian perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	345.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	436.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

Drs. Rusdin

Hal 41 dari 42 hal Put. No: 0271/Pdt.G/2015/PA.Lwk